



SERTIFIKAT KESELAMATAN PERSONEL INDUSTRI
INDUSTRIAL PERSONNEL SAFETY CERTIFICATE
No.AL.501/11/3/KSOP.KS/2026.....

Perpanjangan

CATATAN UNTUK MEMENUHI KONVENSI INTERNATIONAL TENTANG PERSONEL INDUSTRI
This Certificate shall be supplemented by a Record of Equipment for the Industrial Personnel Safety Certificate (Form IP)

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG KESELAMATAN JIWA DI LAUT, 1974
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974

Di bawah kekuasaan Pemerintah
Under the authority of the Government of

REPUBLIC INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
By Directorate General of Sea Transportation

Data Kapal
Particulars of Ship

Nama kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number of letters	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Isi kotor Gross tonnage
PAN MARINE 2	YD4299	JAKARTA	141

Tanggal pembangunan Date of build			
Nomor IMO ₁ IMO Number ₁	Peletakan lunas Keel laid	Serah terima Delivery	Perubahan Conversion
8985452	TAHUN 1982	—	—

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. ☐ Centang pada kotak apabila diaplikasikan
Centang pada kotak apabila diaplikasikan

Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan Peraturan ketentuan bagian I/3 dari Kode Keselamatan Internasional untuk Kapal yang Mengangkut Personel Industri sebagai kapal yang berlaku dalam aturan XV/3.1 atau 3.4 dari Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section I/3 of the Internasional Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel as a ship to which reguation XV/3.1 or 3.4 of the Convention apply

1. Bahwa pemeriksaan menunjukan bahwa :
That the survey showed that :
- 1 Struktur, perlengkapan, peralatan dan material pada kapal dan kondisi dalam segala hal memenuhi dan bahwa kapal mematuhi ketentuan – ketentuan yang relevan dari Kode, dan
the structure, equipment, fittings and materials of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the relevant provisions of the Code; and
 - 2 jika tersedia, peralatan dan pengaturan pemindahan personel dan kondisinya dalam segala hal memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan III/2 dari Kode.
if fitted, the personnel transfer appliances and arrangement and the condition thereof are in all respects satisfactory and comply with the provisions of regulation III/2 of the Code.

2. ☒ Centang pada kotak apabila diaplikasikan
Centang pada kotak apabila diaplikasikan

Bahwa kapal telah disurvei sesuai dengan ketentuan bagian I/3 dari Kode Keselamatan Internasional untuk Kapal yang Mengangkut Personel Industri sebagai kapal yang berlaku Regulasi XV/3.2 atau 3.3 dari Konvensi
That the ship has been surveyed in accordance with the provisions of section I/3 of the Internasional Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel as a ship to which reguation XV/3.2 or 3.3 of the Convention apply

1 Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang diadopsi oleh Organisasi dengan resolusi A.1117 (30)
In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.1117 (30)



1. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
That the survey showed that :
1. sarana penyelamatan diri dan perlengkapan dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamat dilengkapi sesuai dengan peraturan IV/7 atau V/7 dari Kode, sebagaimana berlaku;
the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with regulation IV/7 or V/7 of the Code, as applicable;

2. kapal, jika diizinkan untuk mengangkut barang berbahaya, mematuhi ketentuan-ketentuan yang relevan dari IV/8 atau V/8 dari Kode, sebagaimana yang berlaku; dan
the ship, if permitted to carry dangerous goods, complies with the relevant provisions of IV/8 or V/8 of the Code, as applicable; and

3. jika dipasang, peralatan dan pengaturan pemindahan personel serta kondisinya dalam segala hal sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan III/2 (kecuali ayat 2.1.7) dari Kode.
if fitted, the personnel transfer appliances and arrangement and the condition thereof are in all respects satisfactory and comply with the provisions of regulation III/2 (except for paragraph 2.1.7) of the Code.
3. Sertifikat ini tidak berlaku untuk pengangkutan produk beracun, produk dengan titik nyala rendah, atau produk asam ketika jumlah total orang di dalam kapal melebihi 60 orang
This certificate is not valid for the carriage of toxic products, low-flashpoint products or acids when the total number of persons on board exceeds 60.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan10 SEPTEMBER 2026.....
This certificate is valid until

Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan sertifikat ini05 JUNI 2026.....
Completion date of the Survey on which this certificate is based

Issued atKEPULAUAN SERIBU..... Date on05 JUNI 2026.....

PUP 1 No. 820260605356352



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV KEPULAUAN SERIBU
FOR HARBOR MASTER OF KEPULAUAN SERIBU

CAPT. BENNY BERKIAH PANDELAKE, MH, M.Mar
Pembina (IV/a)
NIP. 197111282006041001

Catatan :
Notes

Tanggal Peluncuran : -
Date of Launching

Dok Terakhir : 10-09-2024 di PROSKUNEO
Last Docking

Daerah Pelayaran : L O K A L dengan Tg Priok Sebagai Pelabuhan
Trading Area Pangkal

Dibuat dari : ALUMINIUM di : U. S. A.
Build of at

Klasifikasi : BKI A100 P CREW Boat AL
Classification

Pemeriksaan umum y.a.d : TAHUN 2027
Next intermediate / renewal Survey

Lain-lain : Diterbitkan berdasarkan surat dari DITKAPEL DJPL
Others Nomor : UM.002 / 830 / 11 / DK/2026
Tanggal 26 MEI 2026

Pernyataan : Sertifikat ini diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hanya mencerminkan kondisi kapal pada saat pemeriksaan. Tidak ada hal yang tercantum dalam Sertifikat ini yang dapat diartikan sebagai pembebasan tanggung jawab bagi perancang, pembuat, pemilik, penjual, pemasok, reparator, operator, atau entitas lain atas kewajiban apa pun, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersirat.

Declarations : This Certificate is issued under the applicable regulations and solely reflects the condition of the vessel at the time of the survey. Nothing contained in this Certificate shall be interpreted to relieve any designer, builder, owner, seller, supplier, repairer, operator or other entity of any express or implied obligation



Catatan sertifikat Perlengkapan keselamatan untuk Personel Industri
Record of Equipment for the Industrial Personnel Safety Certificate

(FORM IP)

Catatan ini harus dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Keselamatan Personel Industri
This Record should be permanently attached to the Industrial Personnel Safety Certificate

CATATAN PERALATAN UNTUK KEPATUHAN TERHADAP INTERNASIONAL
KODE KESELAMATAN UNTUK KAPAL YANG MENGANGKUT PERSONEL INDUSTRI
RECORD OF EQUIPMENT FOR COMPLIANCE WITH THE INTERNASIONAL
CODE OF SAFETY FOR SHIPS CARRYING INDUSTRIAL PERSONEL

1. Data Kapal
Particulars of ship
- Nama Kapal : PAN MARINE 2
Name of ship
- Nomor atau huruf pengenalan : YD4299
Distinctive number or letters
- Jumlah personel yang diijinkan : 40
Total number of persons on board for which certified
2. Rincian perlengkapan keselamatan jiwa
Details of life saving appliances

1. Jumlah total pelayar dimana tersedia perlengkapan keselamatan jiwa Total number of persons for which life saving appliances are provided	50	
	Sisi Kiri Port Side	Sisi Kanan Starboard Side
2. Jumlah total sekoci penolong Total number of lifeboats	--	--
2.1 Jumlah total pelayar yang dapat ditampung Total number of persons accommodated by them	--	--
2.2 Jumlah sekoci penolong yang tertutup sebagian (Peraturan SOLAS III/21 atau III/31, atau 8.10 Kode HSC, sebagaimana berlaku, dan Kode LSA, bagian 4.5) Number of partially enclosed lifeboats (SOLAS regulation III/21 or III/31, or 8.10 of the HSC Code, as applicable, and LSA Code, section 4.5)	--	--
2.3 Jumlah sekoci penolong tegak sendiri yang tertutup sebagian (Peraturan SOLAS III/21 atau III/31, atau 8.10 dari Kode HSC, sebagaimana berlaku, dan Kode LSA, bagian 4.5) Number of self-righting partially enclosed lifeboats (SOLAS regulation III/21 or III/31, or 8.10 of the HSC Code, as applicable, and LSA Code, section 4.5)	--	--
2.4 Jumlah sekoci penolong bermotor tertutup sepenuhnya (Kode LSA Seksi 4.6) Number of totally enclosed lifeboats with a self contained air support system (LSA Code, section 4.6)	--	--
2.5 Sekoci yang lain Other lifeboats		
2.5.1 Jumlah Number	--	--
2.5.2 Tipe Type	--	--
3. Jumlah sekoci penolong bermotor (termasuk jumlah total sekoci penolong tersebut diatas) Number of motor lifeboats (included in the total lifeboats shown above)	--	
3.1 Jumlah sekoci penolong yang dilengkapi dengan lampu sorot Number of life boats fitted with searchlights	--	
4. Jumlah sekoci penyelamat Number of rescue boats		
4.1 Jumlah sekoci yang termasuk dalam jumlah total sekoci penolong tersebut diatas Number of boats which are included in the total lifeboats shown above	1	
5. Rakit Penolong Liferafts		
5.1 Yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui Those for which approved launching appliances are required		
5.1.1 Jumlah rakit penolong Number of life rafts	--	
5.1.2 Jumlah pelayar yang dapat ditampung Number of person accommodated by them	--	

5.2 Yang disyaratkan untuk tidak dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui <i>Those for which approved launching appliances are not required</i>	
5.2.1 Jumlah rakit penolong <i>Number of life rafts</i>	6
5.2.2 Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	150
6. Jumlah sistem evakuasi marine (MES) <i>Number of marine evacuation system (MES)</i>	
6.1 Pelayar yang dapat ditampung <i>Persons accommodated by them</i>	--
7. Alat Apung <i>Buoyant apparatus</i>	
7.1 Jumlah alat <i>Number of apparatus</i>	--
7.2 Jumlah pelayar yang dapat ditampung <i>Number of persons accommodated by them</i>	--
8. Jumlah pelampung penolong <i>Number of lifebuoys</i>	8
9. Jumlah jaket penolong <i>Number of lifejackets</i>	
9.1 Jumlah jaket pelampung dewasa <i>Number of adult lifejackets</i>	86
9.2 Jumlah jaket pelampung anak <i>Number of child lifejackets</i>	--
9.3 Jumlah jaket pelampung bayi <i>Number of infant lifejackets</i>	--
10. Baju cebur <i>Immersion suits</i>	
10.1 Jumlah total <i>Total number</i>	--
11. Jumlah alat bantu pertahanan suhu tubuh <i>Number of thermal protective aids</i>	--

DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar
THIS IS TO CERTIFY that this record is correct in all respect

Diterbitkan di KEPULAUAN SERIBU Pada tanggal 05 JUNI 2026
Issued at Date on

PUP 1 No. 820260605356352



AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV KEPULAUAN SERIBU
FOR HARBOR MASTER OF KEPULAUAN SERIBU

KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV KEPULAUAN SERIBU
CAPT. BENNY BERKIAH PANDELAKI, MH, M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 197411282006041001